

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. IFB INDONESIA TAHUN 2021

Monika Silaen¹, Rahadi Pratomo Singgih^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : monikasilaen00@gmail.com¹, rahadipratomo@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

application analysis, value added tax, export, import, forwarder, freight forwarding service.

In general, freight forwarding services are divided into four namely customs services, pure transportation management services, trucking services, and warehousing services. In practice, the forwarder (PT IFB Indonesia) cooperates with third parties. The third parties include transportation companies (land, sea, and air transportation), and loading and unloading companies. The tax law already regulates the application of VAT on freight forwarding services but there is no detailed explanation of its implementation so that forwarders have a little difficulty in calculating the tax base. The problem that arises is the determination of the basis for imposition of taxes on freight forwarding services so that the taxes collected by the forwarder from the consumer/goods owner are in accordance with the applicable regulations. The results of this study show that forwarders have different understandings regarding the application of tax payable, especially VAT, on their business. The author suggests that the government make detailed rules regarding VAT on freight forwarding services and campaign for any new regulations and laws.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016 sesuai dengan (KEP-136/PJ/2014), PKP se- Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Tarif PPN menurut ketentuan Undang- Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen)
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pendapatan dari jasa perusahaan Freight Forwarding tidak terlepas dari pengenaan PPN karena merupakan jenis pajak tidak langsung.

Salah satu jenis Jasa yang dikenakan PPN adalah Jasa Ekspor dan Impor. Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri keuangan No. 38/PMK.011/2013 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri keuangan No. 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang dimaksudkan untuk menjelaskan penerapan dasar pengenaan Pajak berupa Nilai lain untuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT/FF) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 75/PMK.03/2012 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Yang dimaksud perhitungan terdapat biaya transportasi (freight charges) dimana tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 10% dari jumlah yang ditagih. PT. IFB Indonesia sendiri adalah perusahaan jasa forwarder yang didirikan di Jakarta pada juni 2002 yang menyediakan jasa pengiriman barang baik impor, ekspor maupun domestik. PT. IFB Indonesia menyediakan izin bea cukai, trucking ke seluruh Indonesia, dan persiapan dokumentasi pergudangan. PT. IFB Indonesia mulai menerapkan peraturan ini sejak tahun 2015, Sebagian besar unsur transaksi Freight Forwarding memiliki unsur Freight Charges yang dalam penerapan peraturan ini mengharuskan menggunakan PPN keluaran 1%, namun tetap menerapkan PPN keluaran 10% untuk tagihan jasa yang tidak memiliki unsur Freight Charges.

Dalam peraturan roda usaha, perusahaan melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) baik kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Untuk kegiatan impor sendiri perusahaan menggunakan PPN keluaran 1% di semua tagihan baik yang memiliki unsur Freight Charges maupun tidak, dengan alasan jasa tersebut merupakan satu kesatuan usaha dengan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh agent (rekanan perusahaan) yang ada di luar negeri.

Pasal 2 huruf M Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 menyatakan bahwa untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (Freight Charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kebijakan tersebut menimbulkan adanya perbedaan perlakuan Dasar Pengenaan Pajak antara penyerahan jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) yang di dalam tagihannya memiliki unsur biaya transportasi (Freight Charges) dengan yang tidak memiliki unsur biaya transportasi (Freight Charges). Dimana penyerahan jasa pengurusan transportasi yang didalam tagihannya terdapat biaya transportasi (Freight Charges) dikenakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 10% sedangkan penyerahan jasa pengurusan transportasi yang didalam tagihannya tidak terdapat biaya transportasi (Freight Charges) dikenakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100%.

Perbedaan perlakuan ini pun memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perpajakan perusahaan dalam rangka pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya karena menyebabkan adanya kurang bayar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan jasa pengurusan transportasi dalam industri Freight Forwarding dengan judul penelitian “**Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding Pada PT. IFB Indonesia tahun 2021**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pengertian Administrasi** : Menurut Chrisyanti Dewi (2011:3) dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi adalah sebagai berikut :“Dalam pengertian kontrak, organisasi berasal dari kata *Administratie* (Belanda), yang dicirikan sebagai pekerjaan penyusunan atau pengaturan atau kesekretariatan, latihan menghitung: mendapatkan, mencatat, mengumpulkan, menangani, mengirim, menyimpan.” “Dalam arti luas, organisasi bisa menjadi pegangan partisipasi beberapa orang dengan cara yang layak dalam mencapai tujuan masa lalu.” Menurut Sondang P.Siagian (2012:13) “Admintrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”
2. **Pengertian Administrasi Publik** : Menurut Umar Congge (2017:11) “Administrasi Publik atau dulu dikenal sebagai organisasi negara pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi otoritatif yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Alasan organisasi terbuka itu sendiri adalah kepentingan terbuka atau public benefit. Organisasi terbuka menggabungkan pertimbangan logis dari masalah legislatif, hukum, sosial, dan administrasi.” Menurut Nigro dan L. Loyd G nigro dalam (Pasolong, 2013:8) “Organisasi Publik dapat menjadi wadah kolaborasi di dalam pemerintahan, termasuk tiga cabang pemerintahan, badan pemerintahan, dan hubungan mereka, memiliki bagian penting dalam kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan bagian dari persiapan politik yang sangat dekat dengan kelompok dan orang-orang swasta yang berbeda. dalam memberikan administrasi kepada masyarakat”
3. **Adminstrasi perpajakan** : Adapun pengertian administrasi pajak dalam buku yang berjudul *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (Kurnia, 2017, p. 91), ialah Administrasi pajak adalah proses yang dilakukan secara dinamis dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan sumber daya yang tersedia. Menurut Sophar Lumbatoruan (Kurnia, 2017, p. 91), Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) merupakan tata cara dari prosedur pemungutan pajak Berdasarkan beberapa penjelasan administrasi perpajakan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan. bahwa administrasi pajak ialah semua prosedur kegiatan dan pelayanan yang berkaitan dengan perpajakan
4. **Teori dasar Pajak** : Pajak Menurut Rochmat Soemitro (2005) adalah “Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
5. **Pengertian Jasa** : Menurut Kotler (1993) jasa adalah setiap kegiatan yang ditawarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk orang lain yang tidak memiliki wujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan pengertian jasa dirumuskan di Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jasa adalah sesuatu yang dihasilkan atau dirasakan dimana dalam hal ini dapat mempergunakan benda- benda yang berwujud maupun tidak berwujud.

6. **Pengertian Jasa Freight Forwarding** : Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.
7. **Mekanisme Freight Forwarding** : Malvi, Sudarmo (2012) Tujuan dari jasa Freight Forwarding ini adalah bagaimana barang milik konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau memikirkan pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan /kerusakan barang yang akan dikirim, sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan Forwarding. Konsumen perusahaan Forwarding bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan Forwarding lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya.
8. **Konsep dan Dasar Pengenaan Pajak Ekspor impor** : Simbolon (2010) Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain.
9. **Pengertian dan Kegiatannya** : Berdasarkan UU Kepabeuan Pasal 1 butir 14, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Sedangkan eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengeluarkan barang dari daerah pabean. Definisi Ekspor menurut UU No. 17 Tahun 2006 adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Menurut Irham dan Yogi (2003), mendefinisikan ekspor sebagai berikut: Menjual barang-barang ke luar negeri untuk ekspor memperoleh devisa yang akan digunakan bagi penyelenggaraan industri/pembangunan di negaranya.

Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 Pasal 2 huruf M disebutkan bahwa untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (Freight Charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang

telah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha Kena Pajak harus menghitung PPN dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan PPN jasa freight forwarding biasanya menggunakan sistem pembayaran yang bersifat reimbursement (penggantian) dimana pihak pemberi jasa membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan kepada konsumen.

Secara garis besar kerangka pemikiran yang telah tersusun, mengenai penelitian ini dapat digambarkan dengan model konseptual menggunakan teori dari David L. Welmer dan Aidan R. Vining yaitu :

1. Logika dari suatu kebijakan.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan
3. Kemampuan implementor pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam- dalamnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2009 : 56).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2019:18) menjelaskan tentang metode Penelitian Kualitatif adalah sebagai berikut: "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding PT. IFB Indonesia dapat dilihat dalam beberapa transaksi antara PT. IFB Indonesia sebagai pemberi jasa dengan konsumennya sebagai penerima jasa adalah sebagai berikut : Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut PT. ABC melakukan pemesanan kepada PT. IFB Indonesia pada tanggal 14 Februari 2021 untuk mengirim atas barang yang akan dikirim dari luar negeri seberat 762.94 Kg ke Gudang PT. ABC di Jakarta. Atas transaksi ini PT. IFB Indonesia membuat tagihan kepada PT. ABC pada tanggal 15 Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Handling Charge Rp 6.606.000,00 Ocean Freight Rp 7.770.000,00
Origin Handling Charge Rp 8.670.000,00 Trucking Charge Rp 1.500.000,00
Total RP 24.546.000,00
PPN Nilai Lain Rp 245.460,00
Total Rp 24.791.460,00

Sumber : Invoice PT. IFB Indonesia

Setelah itu, PT. IFB Indonesia membuat faktur pajak untuk memungut pajak pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. ABC pada tanggal 10 Mei 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.6
Faktur Pajak PT. ABC

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/uang Muka/Termin
1	Handling Charge Rp 6.606.000 x 1	6.606.000,00
2	Ocean Freight Rp 7.770.000 x 1	7.770.000,00
3	Origin Handling Fee Rp 8.670.000 x 1	8.670.000,00
4	Trucking Charge Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		24.546.600.00,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.454.600,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		245.460,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Pembahasan

1. Analisis penerapan pajak pertambahan nilai ekspor impor jasa freight forwarder pada PT. IFB Indonesia tahun 2021.

Berdasarkan teori dari Lukman Ali (2011:104), yang telah penulis paparkan pada bab II, ada tiga indikator yang dapat mempengaruhi analisis penerapan, yaitu adanya logika, lingkungan tempat kebijakan, dan kemampuan implementor. Dari ketiga indikator tersebut juga akan akan dibahas terkait hambatan- hambatan dalam menganalisis Penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ekspor Impor Jasa Freight Forwarding. Berikut pembahasan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut :

1) Adanya Logika

- a. Karyawan di PT. IFB Indonesia sudah memahami peraturan pengenaan PPN Ekspor Impor yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada tiga informan, untuk informan pertama yaitu selaku Acct&Tax Manager yaitu Pak Afif

Prasetyono di PT. IFB Indonesia berkata bahwa sebelum setiap karyawan di rekrut harus sudah memiliki latar belakang dibidang perpajakan.

- b. Adanya peraturan yang berlaku memudahkan para implementor dalam melakukan pengenaan PPN jasa ekspor impor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, untuk Informan pertama yaitu Bapak Afit Prasetyono selaku Manager Acct & Tax menjawab bahwa adanya peraturan sangat memudahkan para karyawan dalam melakukan pengenaan PPN, terutama karena adanya perbedaan pengenaan PPN ekspor impor pada yang menggunakan jasa freight dan yang tidak menggunakan jasa freight. Dan untuk informan kedua yaitu Ibu Anna selaku Tax staff mengatakan bahwa dengan adanya peraturan menjadikan karyawan dan para implementor dalam melakukan pengenaan PPN jasa ekspor impor. Dan untuk informan ketiga yaitu Bapak Jiwa Pribadi selaku dosen Pajak Institut STIAMI mengatakan bahwa tentu peraturan dapat sangat memudahkan implementor karena segala implementasi harus ada dasar hukum terlebih dahulu.

2) Lingkungan Tempat Kebijakan

- a. Iklim, Kerja Antar Karyawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan pertama yaitu Bapak Afit Prasetyono selaku Acct&Tax Manager mengatakan bahwa iklim kerja di PT. IFB Indonesia sudah baik, dan komunikasi antar karyawan juga bagus, begitupun PT. IFB Indonesia dengan KPP menangani PT. IFB Indonesia. Dan untuk informan kedua yaitu Ibu Anna selaku Tax staff mengatakan bahwa karyawan di PT. IFB Indonesia dalam menangani pengenaan PPN sudah saling membantu dan pihak KPP juga sudah siaga dalam menjawab pertanyaan jika ada peraturan baru yang belum dipahami. Dan untuk Informan ketiga yaitu Bapak Jiwa Pribadi selaku Dosen Pajak Institut Stiami bahwa setiap karyawan dan juga penanggung jawab dalam kegiatan pengenaan PPN ekspor impor seharusnya memiliki komunikasi yang cukup baik agar terciptanya pekerjaan yang efektif dan efisien.

- b. Fasilitas yang disediakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan pertama yaitu Bapak Afit Prasetyono selaku Acct&Tax Manager mengatakan bahwa di PT. IFB Indonesia sudah menyediakan fasilitas yang mencukupi seperti computer, telepon kantor, internet yang lancar, dan system yang dapat memudahkan karyawan dalam hal menginput. Selain itu divisi pajak di PT. IFB juga sering melakukan meeting bulanan agar dapat mengevaluasi kinerja karyawan. Dan untuk informan kedua yaitu Ibu Anna selaku Tax staff mengatakan bahwa perusahaan sudah mensupport fasilitas pajak untuk mendukung setiap peraturan UU yang berlaku. Dan untuk informan ketiga yaitu Bapak Jiwa Pribadi selaku dosen pajak Institut STIAMi mengatakan setiap perusahaan haruslah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan agar visi dan misi perusahaan juga bisa tercapai.

3) Kemampuan Implementor

- a. Pengenaan PPN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan pertama yaitu Bapak Afit Prasetyono selaku Acct&Tax Manager menjawab bahwa PT. IFB Indonesia sudah memenuhi peraturan yang berlaku karna PT. IFB selalu update akan peraturan dan kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Dan untuk informan kedua yaitu Ibu Anna selaku Tax staff menjawab PT. IFB. Indonesia sudah melaksanakan pengenaan PPN sesuai peraturan yang berlaku karena setiap staff harus bekerja berdasarkan

peraturan dan Undang Undang yang berlaku. Dan untuk informan ketiga yaitu Bapak Jiwa Pribadi selaku dosen pajak Institut STIAMi menjawab bahwa setiap peraturan dan keijakan harys dipahami oleh setiap karyawan yang bekerja dibidang perpajakan.

- b. Eksportir dan Importir harus memahami peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan pertama yaitu Bapak Afit Prasetyono selaku Acct& Tax Manager menjawab bahwa orang yang melakukan kegiatan ekspor impor minimal harus tau mengenai peraturan yang ada, dan untuk petugas pajak wajib paham mengenai pengenaan peraturan yang berlaku. Dan untuk informan kedua menjawab bahwa ekportir dan importir haruslah memahami peraturan yang berlaku karena peraturan pajak selalu berubah setaip tahunnya. Dan untuk informan ketiga yaitu Bapak Jiwa Pribadi selaku dosen Pajak Institut Stiami mengatakan bahwa eksportir dan importir wajib mengetahui pengetahuan yang berlaku untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengenaan pajak pertambahan nilai.

2. Hambatan dalam Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai ekspor impor jasa forwarding pada PT. IFB Indonesia tahun 2021.

Berdasarkan penelitian dalam wawancara kepada tiga informan, informan pertama yaitu Bapak Afit Prasetyono selaku Acct & Tax Manager mengatakan bahwa untuk sejauh ini belum ada penghambat bagi internal. Mungkin hanya disistem saja yang kadang down dan Ketika setiap ada peraturan yang baru sebaiknya DPJ melakukan sosialisasi mengenai UU yang terbaru. Dan untuk Informan kedua yaitu Ibu Anna selaku Tax staff mengatakan bahwa hambatan saat ini hanya pada system pajak yang terkadang down di jam kerja. Dan untuk informan ketiga yaitu Bapak Jiwa Pribadi selaku Dosen Pajak Institut STiAMI megatakan bahwa hambatan biasanya adalah adanya ketidaktahuan eksportir dan importir atau petugas pengenaan pajak PPN pada peraturan yang berlaku.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai ekspor impor jasa freight forwarding pada PT. IFB Indonesia tahun 2021

Berdasarkan penelitian dari wawancara ketiga informan, informan pertama yaitu Bapak Afit Prasetyono mengatakan dalam menghadapi hambatan, PT. IFB Indonesia akan mencari jalan keluar yang baik dan untuk sebaiknya system pajak yang kadang down harus lebih diperbaiki. Dan untuk informan kedua yaitu Ibu Anna selaku Tax staff menjawab upaya dalam mengahdapi hambatan tersebut PT. IFB Indonesia akan meningkatkan kualitas kinerja. Dan untuk informan ketiga yaitu Bapak Jiwa Pribadi selaku Dosen Pajak Institut STIAMi mengatakan dalam menghadapi hambatan tersebut sebaiknya fiskus atau petugas pajak harus memberikan sosialisasi kepada eksportir maupun importir dan menjelaskan bagaimana tata cara dan prosedur dalam melakukan ekspor impor.

4. Mekanisme Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut dan Darat

Dalam pengiriman barang, PT. IFB Indonesia bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pemilik kapal (Varuna) dan perusahaan pengangkutan darat/trucking (PT. PQR). Atas biaya pengkutan Laut, Varuna membuat tagihan atas nama PT. IFB Indonesia, dan atas biaya pengangkutan barang dari Gudang PT. ABC sampai ke kapal, PT. PQR membuat tagihan atas nama PT. IFB Indonesia.

Transaksi kepada PT. ABC merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat door to door. Berdasarkan pasal 11 UU 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jasa pengurusan transportasi umum (JPT) yang diberikan kepada PT. ABC termasuk sebagai penyerahan jasa kenaik pajak didalam daerah pabean yang dikenakan Pajak pertambahan Nilai karena PT. IFB Indonesia bertindak sebagai agen mewakili kepentingan PT. ABC (Pemilik Barang) untuk mengurus pengiriman barangnya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah pengganti yaitu jumlah biaya jasa freight forwarding ditambah dengan biaya biaya yang seharusnya diminta dalam tagihan yang dibuat PT. IFB Indonesia kepada PT. ABC sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih karena mengandung biaya transportasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 121/PMK.03.2015.

5. Transaksi Jasa Perantara dan Handling Barang

Dalam transaksi ini, PT. IFB Indonesia mendapat pesanan dari forwarder lain yang berada diluar negeri yaitu MNO untuk memberikan jasa agency dan & handling di Pelabuhan Tanjung Priok atas barang yang dikirim dari luar Negeri. Dalam memberikan jasa agency & handling, PT. IFB Indonesia tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Atas biaya jasa agency & handling ini, PT. IFB Indonesia membuat tagihan (invoice) kepada PT. JKL pada tanggal 2021.

6. Perbedaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Freight Forwarder

Perbedaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Freight Forwarder terletak pada Dasar Pengenaan Pajaknya yang dibagi menjadi 2 tarif, sebesar 100% untuk tagihan yang tidak terdapat Biaya Transportasi (Freight Charges) dan sebesar 10% untuk tagihan yang terdapat Biaya Transportasi (Freight Charges).

7. Pelaporan SPT Masa PPN

Masa	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Lapo r
Januari	1.102.815.727	110.281.491	25 Februari 2021
Februari	1.004.129.265	110.281.491	30 Maret 2021
Maret	1.161.291.911	116.129.095	28 April 2021
April	1.021.071.840	102.107.084	27 Mei 2021
Mei	895.825.144	89.582.406	28 Juni 2021
Juni	685.519.013	68.551.801	27 Juli 2021
Juli	1.203.507.839	120.350.665	26 Agustus 2021
Agustus	1.928.256.583	192.825.550	28 September 2021
September	1.270.750.073	127.074.902	27 Oktober 2021

Oktober	1.152.475.838	115.247.492	29 November 2021
November	1.177.580.268	117.757.924	28 Desember 2021
Desember	1.116.115.788	116.611.485	27 Januari 2021
Total	13.769.339.289	1.376.932.743	

Sumber : SPT Masa PPN 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada masa pajak bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2021, PT. IFB Indonesia telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penyetoran PPN

Masa	DPP (PPN)	PPN (Rp)	Tanggal Setor
Januari	1.102.815.727	110.281.491	25 Februari 2021
Februari	1.004.129.265	110.281.491	30 Maret 2021
Maret	1.161.291.911	116.129.095	28 April 2021
April	1.021.071.840	102.107.084	27 Mei 2021
Mei	895.825.144	89.582.406	28 Juni 2021
Juni	685.519.013	68.551.801	27 Juli 2021
Juli	1.203.507.839	120.350.665	26 Agustus 2021
Agustus	1.928.256.583	192.825.550	27 September 2021
September	1.270.750.073	127.074.902	27 Oktober 2021
Oktober	1.152.475.838	115.247.492	29 November 2021
November	1.177.580.268	117.757.924	28 Desember

			2021
Desember	1.116.115.788	116.611.485	27 Januari 2021

Sumber : SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2021)

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama 2021, PT. IFB Indonesia menyetorkan senilai Rp 116.611.485 pada masa pajak Januari – Desember sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas beberapa contoh transaksi jasa Freight Forwarding PT. IFB Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa informan, bahwa PT. IFB Indonesia sudah cukup baik dalam melaksanakan pengenaan PPN ekspor impor jasa Forwarding dan sudah menyediakan fasilitas pendukung dalam melaksanakan pengenaan PPN. Sebaiknya Fiskus juga menyediakan sosialisasi kepada pelaku ekspor impor apabila ada peraturan dan UU yang baru.
2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi jasa freight forwarding PT. IFB Indonesia sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yakni batas Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah tiap akhir bulan dibulan berikutnya. Serta pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap transaksi ekspor dan transaksi impor berpedoman pada UU Np. 42 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 yang secara khusus mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan Jasa Freight Fowarding.
3. Perbedaan antara penerapan Perpajakan atas transaksi Ekspor dan Transaksi Impor belum diatur secara rinci, namun harus diperhatikan adalah transaksi mana yang didalam tagihannya terdapat biaya transportasi dan mana yang tidak. Hal tersebut dikarenakan perbedaan tarif Dasar Pengenaan Pajak untuk tagihan yang tidak terdapat biaya transportasi sebesar 10% sedangkan tagihan yang tidak terdapat biaya transportasi sebesar 100%, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan N0.121/PMK.03/2015 dan surat Edaran No. SE-33/PJ/2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran, edisi millennium II, Jakarta : Prehallindo
- Koleangan, Dirk. 2004. Freight Forwarding Sebagai Penunjang Sistem Transportasi dan Angkutan Multimoda. Jakarta : STMT Trisakti
- Hutabarat, Roselyne, 1992, Transaksi Ekspor Impor, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Suyono, Capt. R.P. 2005. Shipping – Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta
- Hawa, 2014, Analisis Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Jasa Trucking Dalam Industri Freight Forwarding (Studi Kasus Pada Salah Satu Perusahaan Freight Forwarding di Indonesia), Skripsi, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia, Jakarta
- Suyono R.P, 2007, Shipping (Pengangkutan Internasional Ekspor-Impor Melalui Laut), Penebit BPM, Jakarta
- Simbolon, 2010, Sejarah Perpajakan di Indonesia
<https://michaelsymbolon.wordpress.com/2010/07/17/sejarah-perpajakandi-indonesia/>
(Diambil 19-Maret-2019)
- Soemitro, Rachmat. 2005. Dasar – Dasar Hukum Pajak & Pajak Pendapatan. Bandung : PT. Eresco
- Malvi, Sudarmo, 2012, Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT. Welgrow Indopersada), Skripsi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Triyoso, Bambang. 2004. Analisis Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. Sumatera Utara: FE UNSU
- Irham dan Yogi. 2003. Ekspor di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : Pustaka Binaman.
- Baldwin. 2005. Pengantar Ekonomi Industry & Pendekatan Struktur, Prilaku dan Kinerja Pasar. BPFE, Anggota IKAPI. Yogyakarta
- M.L, Jhingan. 2006. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hamdani. 2003. Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia
- Ahsjar, Djauhari. 2007. Pedoman Transaksi Ekspor & Impor. Jakarta : Prestasi Pustakarya
- Sunarno. 2010. Tempat Penimbunan Bawah Dibawah Pengawasan Pabean, Larangan Pembatas Impor dan Ekspor, Barang yang
- Dinyatakan Tidak dikuasai, Dikuasai Negara, dan Milik Negara. Jakarta. Departmet Keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Puskdiklat Bea Cukai.
- Resmi, S. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Kriyantono, Rachmat 2009, Teknik Praktis Reset Komunikasi, PrenadaMedia Group Jakarta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Moleong, J. Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Suyono,R.P.2007.Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut.Jakarta:PPM

Jurnal

- Sandag, Eltie Christie et all. 2013. Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding Di PT. Trans Continent. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Widowati, retno bunga. 2017. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas ekspor/ impor barang kena pajak (studi kasus PT Astra Honda Motor yang melakukan impor kendaraan Toyota dari Jepang). Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Evaluasi Pemajakan Atas Nilai Tambah Dalam Biaya Angkutan Laut dan Udara (Freight) Kargo Pada Perusahaan Freight Forwarding di Indonesia. Jakarta : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen stiami.
- Rahmadani, Sri Esa dan Munawarih. 2017. Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor dan Impor pada PT YKK Zipco Indonesia. Univerisitas Krisnadwipayana.
- Alamanda, Amelia Rizky. 2018. Analisis Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Wahana Interfood Nusantara. Sumedang : Universitas Padjajaran.
- Rabiya, Edward. 2016. Analysis of transport logistics challenges affecting freight forwarding operations in Malawi. University of Malawi.

Peraturan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 121/PMK.03/2015 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2017
- Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. Per-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-38/PMK.011/2013 menyebutkan perubahan Nilai Lain yang diatur dalam PMK-75/PMK.03/2010
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.